



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 114 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, Bupati untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, perlu merumuskan rencana tindak penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Telematika di Indonesia;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 110 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 110);
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 94 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Unit Kerja adalah Unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
7. Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut *e-Government*, adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media yang menggunakan media elektronik.
9. Infrastruktur TIK adalah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan *e-Government* antara lain:
 - a. media transmisi jaringan komunikasi yang di kelola oleh pemerintah daerah;
 - b. perangkat pengelolaan data seperti server, personal computer, laptop dan sejenisnya;
 - c. media penyimpanan data;
 - d. ruangan yang didalamnya terdapat perangkat TIK; dan
 - e. perangkat pengamanan yang digunakan untuk mengamankan sumber daya TIK.
10. Tata Kelola TIK adalah kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan Teknologi Informasi, yang meliputi perencanaan, manajemen belanja/investasi, realisasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem.
11. Aset Informasi adalah semua sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dalam bentuk data dasar, data informasi hasil proses sistem informasi, dokumen dalam bentuk kertas dan digital, sumber kode sistem informasi, dokumen desain, perencanaan, hasil monitoring dan evaluasi.
12. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
13. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, penggangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
14. Evaluasi adalah proses pemeriksaan terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku atas permintaan unit kerja.
15. Aplikasi umum adalah aplikasi *e-Government* yang bersifat umum dan dapat digunakan oleh seluruh SKPD.
16. Aplikasi khusus adalah aplikasi *e-Government* yang khusus digunakan untuk memenuhi kebutuhan SKPD tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
17. Repositori adalah fasilitas untuk menyimpan informasi elektronik secara terpusat, seperti dokumen elektronik, perangkat lunak, kode sumber, dan pedoman dengan tujuan untuk memudahkan penyimpanan, pengaksesan, pemeliharaan, dan pendistribusian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan guna mewujudkan reformasi birokrasi yang mendukung pelayanan masyarakat yang berkualitas.

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 3

- (1) Visi Penyelenggaraan *e-Government* adalah mewujudkan Kabupaten Sumedang menuju *Smart Government*.
- (2) Misi Penyelenggaraan *e-Government* adalah:
 - a. memperkuat tata kelola *e-Government*;
 - b. mengembangkan infrastruktur dan sistem informasi terpadu untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan masyarakat; dan
 - c. meningkatkan keterbukaan informasi publik.

BAB IV KEBIJAKAN

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan *e-Government*, Pemerintah Daerah:
 - a. wajib mengacu pada perencanaan induk pengembangan *e-Government* Pemerintah Daerah;
 - b. wajib didukung oleh standar operasional prosedur; dan
 - c. dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit Kerja wajib melakukan evaluasi penyelenggaraan *e-Government* di setiap SKPD dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Bupati.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh pihak ketiga.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Unit Kerja merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang *e-Government*.
- (2) Semua SKPD wajib menyelenggarakan *e-Government* sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Unit Kerja.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana induk *e-Government* melibatkan semua SKPD yang dikoordinir oleh Unit Kerja yang berkoordinasi dengan Bappeda.
- (2) Rencana induk *e-Government* berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lambat 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Dalam hal penyusunan perencanaan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap SKPD wajib:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana *e-Government* yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sesuai dengan rencana induk *e-Government* Kabupaten Sumedang;
 - b. mencantumkan rencana penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana induk *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII INFRASTRUKTUR

Pasal 7

- (1) Unit Kerja wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimanfaatkan oleh SKPD.
- (3) SKPD dapat menyediakan, mengelola, dan memelihara infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhannya dan pelaksanaannya berkoordinasi dengan Unit Kerja.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berada di wilayah hukum Indonesia.

Pasal 8

- (1) Penyediaan infrastruktur *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus sesuai dengan standar teknis tentang peralatan, interoperabilitas, keamanan sistem informasi, konfigurasi, dan ketentuan lainnya.
- (2) Infrastruktur *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) konfigurasinya harus terintegrasi dengan semua peralatan yang digunakan dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

BAB VIII
APLIKASI, SITUS, DAN DATA

Bagian Kesatu
Aplikasi

Pasal 9

- (1) Aplikasi *e-Government* terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus yang legal atau bersifat kode-sumber terbuka (*open source*) dengan memenuhi ketentuan interoperabilitas, dan keamanan sistem informasi.
- (2) Aplikasi *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen arsitektur atau desain;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual; dan
 - e. kode sumber.
- (3) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh unit kerja.
- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh:
 - a. SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Unit Kerja;
 - b. lebih dari satu SKPD yang dilaksanakan oleh Unit Kerja.
- (5) Hak cipta atas aplikasi *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam *repository* yang dikelola oleh Unit Kerja.

Bagian Kedua
Situs

Pasal 10

- (1) Unit Kerja harus mengembangkan, mengelola dan mensosialisasikan situs resmi Kabupaten Sumedang.
- (2) Setiap SKPD bertanggung jawab terhadap isi situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap SKPD dapat membangun situs sendiri dengan menggunakan sub-domain sumedangkab.go.id yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Unit Kerja.

Bagian Ketiga
Data

Pasal 11

- (1) Setiap SKPD wajib menyediakan data dan informasi untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap SKPD wajib menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi.
- (3) Seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam pusat data yang dikelola Unit Kerja.

Pasal 12

Struktur dan format data yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan teknis struktur dan format data, interoperabilitas dan keamanan informasi yang disediakan oleh Unit Kerja.

BAB IX SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 13

- (1) Setiap SKPD wajib menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non-PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib ditingkatkan kompetensinya oleh SKPD.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya penyelenggaraan *e-Government* dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap SKPD wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan *e-Government*.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 28 Desember 2015

WAKIL BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001